



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR  
NOMOR 236 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARARA  
KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sukarara Nomor 015/PP.04.1-BA/5203.19/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukarara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKARARA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukarara  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARARA

  
(SALIM)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 236 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA SUKARARA  
KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SUKARARA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIF	L
2.	LAILY RAHMAWATI	P
3.	MILARIANA	P
4.	MUHAMAD HUSNI S.Pd	L
5.	NURSAAD	L
6.	NURUL AINI	P
7.	YULIA HIKMAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIATI AULIA	P
2.	MILA APRIANI	P
3.	MUHAMAD IDZHARI	L
4.	SITI RAHMAH	P
5.	TAUFIK MAULANA RIZKI	L

6.	YAHYA ALAWI	L
7.	YUNITA ROHLIANAN	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN FATNI ULTYA NINGSIH	P
2.	ELI KURNIATI	P
3.	RONIATUN	P
4.	SAMSUL RIZAL	L
5.	SANIAH, S.Pd	P
6.	SUMARNI, S.Pd	P
7.	WAHDATUL AINI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	L
2.	JUNAIDI	L
3.	MISLELI KERTASARI	P
4.	MUSTIKAH	P
5.	RUSDAN S.Pd	L
6.	SRI UTAMI	P
7.	YUNIATI LESTARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA LESTARI	P
2.	FARIDATUL JANNAH	P
3.	HALIMATUL AMIZA	P
4.	MUSMULIADI	L
5.	SAMSUL HADI	L

6.	SUMARNI SARI DEWI	P
7.	YULIANA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIYADI	L
2.	BAIQ HUZAEVI AGUSTININGRUM	P
3.	ERIKA EGI HARTIKA, S.M	P
4.	HUSNUL MAJDI	L
5.	MUHAMMAD SAHARUDDIN, S.Pd	L
6.	NUR ASIAH	P
7.	SAHIRUN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR	L
2.	CINDRA SARI MUSTAWI	P
3.	ERNAWATI	P
4.	H. MUHAMMAD	L
5.	KARTINAH	P
6.	MUSLIHAN	P
7.	USNIATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUNI	P
2.	MASNAH	P
3.	MUHAMMAD NASIR	L
4.	MULIANAH	P
5.	NURHALIMAINI MAULIDI	P
6.	RAHMAN FIRWANTO	L
7.	SA'ADAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIFAI	L
2.	AYU LIANA	P
3.	HERLINA	P
4.	INAR YADI	L
5.	MASROPI	L
6.	MAULINDA SUKMAWATI	P
7.	SAHUNIWATI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINULLAH	L
2.	B. WIWIK ANDRYANI	P
3.	EKA YULIANTI	P
4.	JUMRATUL APRILIANI	P
5.	RAIHUN ADANIAH	P
6.	SAHIMUN	P
7.	SUHARDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JELI ERNAWATI	P
2.	KASMAWATI	P
3.	KHAIRUL ANDARIZAL	L
4.	MAHULI Q.H	L
5.	RESITA FATMAWATI	P
6.	ROHIMIN	P
7.	WIWIN MISTIANI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA AZIZAH	P
2.	ENDANG ASMAWATI SAHNANIAH	P

3.	ISNAWATI	P
4.	NURUL IMANI SEPTIANA	P
5.	RAHMAT HARIADI	L
6.	RENI ANDRIANI	P
7.	SUHARDAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIANA HARDIANTI	P
2.	M SAHIDI	L
3.	MASJUDIN	L
4.	MUHAMMAD IHWAN	L
5.	MUHAMMAD ILHAM	L
6.	MUNAENAH APRILIANI	P
7.	NURHASANAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAEHAN	P
2.	RIA SUSYATUL FAHMI	P
3.	SATIMAN	L
4.	HUMAIDI	L
5.	SIDIK HAIRUN	L
6.	RINI ASTIKA YULIANA	P
7.	DEDI KURNIAWAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ SRI SUSIANI	P
2.	BAIQ SUHARNI	P
3.	ISMAUN	L
4.	L NASRUDIN	L
5.	L. BAMBANG PUTRAJAB	L

6.	SERLI LINOLA MARTINA	P
7.	YULI MULIANA	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF ARDIANTO	L
2.	BAIQ MISBAH WAHYUNI	P
3.	DANILAH	L
4.	MUHAMMAD ALI	L
5.	RIAMULUDIN	L
6.	ROZA HILDAWANDANI	P
7.	SAHNA INDRA	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ IRMA YULIA PRIHATININGSIH	P
2.	BAIQ NULAELA SETIAWATI, S.Pd	P
3.	LALU MUHAMMAD ALWI JAYADI	L
4.	LALU SURYA HARDIANSA	L
5.	MASRURI AINI	P
6.	SUHAENI	P
7.	SUMAENI	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMI LIANA	P
2.	EMA NOPIANI	P
3.	REZA IRAWADI	L
4.	HENDRIAWAN	L
5.	SUPRIADI	L
6.	BUDIAWAN	L
7.	ROHAN JAYADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARARA

